

## ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN JUAL BELI JABATAN DENGAN MENCATUT  
NAMA WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
( Studi di Kepolisian Daerah Lampung )  
OLEH :

KURNIAWATI DELIMA PUTRI

Penipuan dengan menyalahgunakan nama pejabat masih sering kita temui sekarang ini sering kali kerap terjadi di Negara kita ini karena itu Kepolisian Daerah (Polda) Lampung sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tugas nya adalah menangani tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat agar tidak terulang lagi kasus-kasus semacam ini yang dapat merugikan masyarakat yang tidak memahami Hukum, kasus tindak pidana penipuan ini di atur dalam Pasal 378 KUHP , untuk itu permasalahan yang penulis buata adalah (1) Bagaimanakah Upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli jabatan dengan mencatut nama walikota Bandar Lampung ? (2) apasajakah faktor penghambat Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli jabatan dengan mencatut nama walikota Bandar Lampung ?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif adalah pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada 2 responden anggota kepolisian daerah Lampung dan 2 orang Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menunjukan (1) Upaya kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak Pidana penipuan jual beli jabatan dengan mencatut nama walikota Bandar Lampung adalah dengan upaya preventif adalah dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di media masa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah merebaknya penipuan-penipuan dengan mencatut nama pejabat yang ada di Indonesia dan upaya represif adalah dengan cara melakukan proses-proses penyidikan yaitu penyelidikan dan penyidikan : penangkapan , penahanan,

## **Kurniawati Delima Putri**

penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan, Faktor penghambat Kepolisian Daerah Lampung adalah Faktor masyarakat yang mudah terkena bujuk rayu pelaku penipuan dan masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana penipuan sehingga penipuan ini sering kali terjadi karena penipu ini dianggap tindak pidana Biasa .

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1) perlunya kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penipuan dengan mencatut naa pejabat , maka di harapkan masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana penipuan ini agar tindak pidana penipuan yang ada di Indonesia Berkurang karena tanpa peran masyarakat kepolisian Daerah lampung akan sulit melakukan pemberantasan tindak pidana penipuan ini . (2) Hendaknya kepolisian daerah lampung lebih gencar lagi dalam menangani tindak pidana penipuan ini karena penipuan ini sangat merugikan masyarakat dan pejabat yang di catut namanya .

**Kata Kunci : Upaya Kepolisian , Penipuan , Pencatut Nama**